



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : *CB* Tahun 1984
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS PENELITIAN
DAN PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan), maka guna persiapan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Daerah yang perlu adanya penelitian syarat-syarat Calon Kepala Daerah tersebut, dipandang perlu dibentuk Panitia Teknis Penelitian dan Pemilihan Calon Kepala Daerah dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor-38) ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1974 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

: Membentuk Panitia Teknis Penelitian dan Pemilihan Calon Kepala Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Yang dimaksud Kepala Daerah dalam Keputusan ini ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA

: Menugaskan kepada Panitia dimaksud diktum PERTAMA untuk meneliti syarat-syarat Calon Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta penyelenggaraan teknis Pemilihan Calon Kepala Daerah.

- KEEMPAT** : Panitia teknis dimaksud diktum PERTAMA bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA** : Bagi para anggota Panitia beserta pembantu yang terlibat dalam pelaksanaan tugasnya, diberikan uang sidang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap kali sidang untuk sehari semalam yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 22 Maret 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SUTRISNO SUDIRDJO

NIK H. 6617/D

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Para Anggota Panitia Teknis Penelitian dan Pemilihan Calon Kepala Daerah.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Lamongan

Nomor

: 68 Tahun 1984

Tanggal

: 22 Maret 1984

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA TEKNIS
PENELITIAN DAN PEMILIHAN KEPADA -
DAERAH

NO :

KEDUDUKAN DALAM PANITIA :

DARI UNSUR

1. Ketua merangkap Anggota

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

2. Sekretaris bukan anggota

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Lamongan.

3. Anggota

Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Lamongan.

4. Anggota

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SUTRISNO SUDIRDJO

NIK H. 6617/D



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 10 TAHUN 1974

TENTANG
TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN
DAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai tatacara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal 15 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tersebut, peraturan dimaksud harus ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
- c. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I serta Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
- d. Pejabat yang berwenang ialah Pejabat yang berwenang untuk mengadakan musyawarah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi yang menentukan calon Kepala Daerah untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuknya bagi Kepala Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya bagi Kepala Daerah Tingkat II.
- e. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah.
- f. Penanggungjawab ialah pejabat yang bertugas untuk mengikuti dan mengawasi pelaksanaan pemilihan calon Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri bagi pemilihan calon Kepala Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah bagi pemilihan calon Kepala Daerah Tingkat II.

BAB II PENCALONAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Fraksi-fraksi bermufakat untuk menetapkan nama-nama sedikit-dikitnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon Kepala Daerah untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
- (2) Nama-nama calon Kepala Daerah yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dinyatakan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuannya.
- (3) Pejabat yang berwenang mengawatkan persetujuannya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menginstruksikan kepadanya supaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera menyelenggarakan pemilihan calon Kepala Daerah.

Pasal 3

Kesepakatan tentang nama-nama calon Kepala Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 peraturan ini telah terlaksana 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

BAB III PEMILIHAN

Pasal 4

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kesepakatan bersama yang dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 3 peraturan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan pemilihan calon Kepala Daerah untuk menetapkan nama-nama sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon terpilih Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan yang dimaksud dalam pasal 4 peraturan ini, dilakukan penelitian apakah calon-calon Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 2 peraturan ini, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Untuk melaksanakan penelitian dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibentuk Panitia teknis pemilihan calon Kepala Daerah.
- (3) Susunan Panitia Teknis yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota, Sekretaris Daerah dan Kepala Direktorat Pemerintahan sebagai Anggota dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Sekretaris bukan Anggota.
- (4) Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Daerah di antara Anggota Panitia Teknis diputus oleh Penanggungjawab.

Pasal 6

Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Daerah dihadiri oleh Penanggungjawab.

Pasal 7

- (1) Pemilihan calon Kepala Daerah dilakukan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang dihadiri oleh sedikit-dikitnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah Anggotanya.
- (2) Apabila Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pemilihan tidak mencapai korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka rapat pleno diundurkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kemudian dengan tidak terikat pada korum 2/3 (duapertiga) jumlah Anggota.
- (3) Pemilihan diadakan secara langsung, bebas dan rahasia, dengan cara mengisi surat suara yang disediakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk keperluan tersebut.
- (4) Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya dapat memberikan suaranya kepada seorang calon Kepala Daerah.

Pasal 8

Tata Tertib pemilihan Calon Kepala Daerah diatur dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

- (1) Calon-calun Kepala Daerah yang memperoleh suara dinyatakan sebagai calon terpilih Kepala Daerah.
- (2) Nama-nama calon terpilih Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dicantumkan pula jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon terpilih Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

B A B IV

PENGALUAN CALON TERPILIH

Pasal 10

- (1) Segera setelah calon-calun terpilih Kepala Daerah ditetapkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon-calun terpilih Kepala Daerah Tingkat I dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah bagi calon-calun terpilih Kepala Daerah Tingkat II, dengan disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menetapkan calon-calun terpilih Kepala Daerah;
 - b. Berita Acara Pencalonan Kepala Daerah;
 - c. Notulen sementara rapat pemilihan;
 - d. Surat Keterangan Pernyataan kesediaan calon;
 - e. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang disyaratkan bagi calon Kepala Daerah;
 - f. Riwayat pengalaman pekerjaan dalam lapangan pemerintahan dan jabatan terakhir;
 - g. Surat keterangan pernyataan tidak dicabut hak pilihnya;
 - h. Surat Keterangan Kesehatan;
 - i. Surat Keterangan bebas dari G.30.S./PKI.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menyampaikan pengajuan calon-calun terpilih Kepala Daerah Tingkat II yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Menteri Dalam Negeri disertai pertimbangan dan pendapatnya.

B A B V

PENGANGKATAN KEPALA DAERAH

Pasal 11

Presiden dan Menteri Dalam Negeri dalam mengangkat Kepala Daerah dari

antara calon-calon terpilih Kepala Daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh masing-masing.

Pasal 12

- (1) Menteri Dalam Negeri mengawatkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri segera dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah dan Instansi-instansi yang bersangkutan serta petikannya kepada yang berkepentingan.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Proses pemilihan calon Kepala Daerah yang sedang berlangsung, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 3 OKTOBER 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

AMIRMACHMUD.